



**PUTUSAN
Nomor 2294/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3287/PJ./2015, tanggal 29 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BUMIPALMA LESTARIPERSADA, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 19, Kota Tinggi, Pekanbaru, yang diwakili oleh Jimmy Pramono, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62100/PP/M.XVIIIIB/16/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi pajak masukan sebesar Rp327.856.805,00 seharusnya dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar adalah Rp36.615.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Ekspor	0.00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13,207,433,082.00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0.00
Jumlah seluruh penyerahan	13,207,433,082.00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1,320,743,308.00
Dikurangi	
PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0.00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	361,673,895.00
Dibayar dengan NPWP sendiri	934,329,413.00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1,296,003,308.00
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	24,740,000.00
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0.00
Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0.00
PPN yang kurang dibayar	24,740,000.00
Sanksi administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	11,875,200.00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0.00
Jumlah Sanksi administrasi	11,875,200.00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	36,615,200.00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62100/PP/M.XVIII B/16/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-472/WPJ.02/2014, tanggal 23 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2294/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 Nomor 00060/207/10/218/13, tanggal 20 September 2013, atas nama PT Bumipalma Lestari Persada, NPWP 01.507.609.4-218.000, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 19, Kota Tinggi, Pekanbaru, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	13.207.433.082,00
Pajak Keluaran	Rp	1.320.743.308,00
PPN yang dapat diperhitungkan :		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	361.673.895,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	934.329.413,00
Jumlah	Rp	1.296.003.308,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	24.740.000,00
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	24.740.000,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	11.875.200,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp	36.615.200,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 05 Oktober 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2294/B/PK/Pjk/2021



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62100/PP/M.XVIII B/16/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62100/PP/M.XVIII B/16/2015, tanggal 18 Juni 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-472/WPJ.02/2014, tanggal 23 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00060/207/10/218/13, tanggal 20 September 2013, atas nama PT Bumipalma Lestarpersada, NPWP 01.507.609.4-218.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 September 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah Koreksi atas Pajak Masukan PPN Masa Pajak Februari 2010 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp327.856.805,00 terkait dengan pembelian pupuk, biaya angkut pupuk, pestisida, dan sebagainya yang berkaitan dengan unit/divisi kebun yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pajak Masukan PPN Masa Pajak Februari 2010 sebesar Rp327.856.805,00 terkait dengan pembelian pupuk, biaya angkut pupuk, pestisida, dan sebagainya untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dapat dikreditkan?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa penyerahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dari Perkebunan ke pabrik pengolahan kelapa sawit adalah dalam rangka proses produksi dalam satu entitas, sehingga bukan merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan CPO (*Crude Palm Oil*) dan PK (*Palm Kernel*) yang terutang PPN;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding merupakan Perusahaan Terpadu Industri Kelapa Sawit yang produk akhirnya adalah *Crude Palm Oil* (CPO), Inti Sawit, *Palm Kernel Oil* (PKO) dan *Palm Kernel Meal* (PKM), dan hanya melakukan penyerahan atas CPO, dan PKO yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang PPN. Selain itu, Faktur Pajak Masukan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pajak Masukan PPN *a quo* terkait dengan pembelian pembelian pupuk, biaya angkut pupuk, pestisida, dan sebagainya untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1), Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), *junctis* Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-87/PJ./2002, tanggal 18 Februari 2002, tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.011/2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, dan Surat Edaran Nomor SE-90/PJ/2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan yang secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2294/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2294/B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2294/B/PK/Pjk/2021